



**PUTUSAN**

Nomor 5/Pid.B/2021/PN Rno

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Alexander Bulan Alias Alex;  
Tempat lahir : Rote;  
Umur/tanggal lahir : 67 Tahun / 22 Agustus 1953;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT.03 RW.02 Dusun Daeosin 2 Desa Tunganamo  
Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Petani;

terdakwa Alexander Bulan Alias Alex ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2020;  
terdakwa Alexander Bulan Alias Alex ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa didampingi Penasihat Hukum Adimusa Busimon Zacharias, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan RT/RW 001/001, Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Januari 2021 Nomor 2/Pid/PH/2021/Pn Rno ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 5/Pid.B/2021/PN Rno tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2021/PN Rno tanggal 14 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALEXANDER BULAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALEXANDER BULAN** dengan pidana penjara Selama **12 (Dua Belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna hijau dengan les hitam dan dibagian belakang baju bertuliskan BRIMOB;
  - 1 (satu) buah celana kain panjang berwarna abu-abu dengan terdapat tulisan Monster;
  - 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah;
  - 1 (satu) buah ikat pianggang kulit berwarna hitam dengan terdapat pita rambut;
  - 1 (satu) buah topi loreng;
  - 1 (satu) buah masker berwarna hijau dengan tali berwarna putih;
  - 1 (satu) pasang sepatu kets warna biru dengan telapak

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Rno



berwarna putih dan tali sepatu masing-masing warna hitam dan putih;

- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam dan terdapat lambing pramuka;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang isi  $\pm 43$  centimeter kemudian sarungnya terbuat dari kayu dengan panjang  $\pm 41$  centimeter;
- 2 (dua) buah pelepah lontar dengan panjang  $\pm 150$  centimeter yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan selang warna hijau yang digunakan sebagai alas kepala korban dan juga terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna loreng merk Raider dengan tanpa lengan;
- 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna biru les hitam

*Dirampas untuk dimusnahkan*

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan atau Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya, bahwa dalam proses pemeriksaan di kepolisian yang mana dalam pemeriksaan awal terdakwa tidak didampingi penasehat hukum dan baru didampingi penasehat hukum setelah pemeriksaan tambahan, penasehat hukum terdakwa melihat walaupun terdakwa mengakui perbuatannya, namun tidak berkesuaian dengan fakta sidang, karena menilai bahwa kebenaran yang sesungguhnya dari tindak pidana tersebut belum terungkap dengan sesungguhnya;

Setelah mendengarkan permohonan terdakwa yang disampaikan secara lesan bahwa terdakwa meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan terdakwa dan atau Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa dan atau Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PRIMAIR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ALEXANDER BULAN alias ALEX**, pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar jam 13.20 WITA atau setidaknya pada bulan September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di dalam kebun Lifusalani yang terletak di Dusun Daeosin 2 Desa Tunganamo Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Juli 2020 saat terdakwa sedang memotong rumput bersama korban Melkias Patola Alias Peu di lokasi Honakadik, korban Melkias Patola Alias Peu memarahi terdakwa dan melarang terdakwa untuk memotong rumput dengan mengatakan *"masa ko saksi potong rumput disini na, lu masih datang potong disini, lu sonde jadi doi ju datang datang potong disini"*, sehingga dengan kata-kata dari korban Melkias Patola Alias Peu tersebut terdakwa menjadi tersinggung karena terdakwa merasa korban Melkias Patola Alias Peu meremehkan kehidupan terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2010 setelah lewat jam 12.00 WITA terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa menuju ke kebun Honakadik dengan tujuan untuk memotong rumput untuk memberi makan kambing akan tetapi dalam perjalanan pada saat melewati kandang sapi milik korban Melkias Patola Alias Peu di kebun Lifusalani pada sekitar jam 13.00 WITA terdakwa melihat korban Melkias Patola Alias Peu sedang memberi makan sapi dan saat itu terdakwa langsung teringat kembali kata-kata dari korban Melkias Patola Alias Peu yang menyinggung terdakwa sehingga terdakwa kembali merasa emosi terhadap korban Melkias Patola Alias Peu kemudian terdakwa berjalan ke arah selatan kandang sapi untuk mencari kayu duri yang akan dipergunakannya untuk memukul korban Melkias Patola Alias Peu dan terdakwa menemukan sebatang kayu duri putih dengan ukuran sebesar lengan orang dewasa kemudian terdakwa mengambilnya dan dipegang menggunakan tangan kanan lalu terdakwa kembali ke arah kandang sapi milik korban Melkias Patola Alias Peu dan secara diam-diam mendekati korban Melkias Patola Alias Peu dari arah belakang, setelah sudah dekat terdakwa langsung memukul korban Melkias Patola Alias Peu dengan cara mengayunkan kayu duri

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Rno



yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan dengan kuat sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian belakang kepala korban Melkias Patola Alias Peu sehingga korban Melkias Patola Alias Peu langsung jatuh ke tanah, kemudian pada saat korban Melkias Patola Alias Peu sudah terjatuh ke tanah terdakwa kembali memukul korban Melkias Patola Alias Peu dengan menggunakan kayu duri sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung atas korban Melkias Patola Alias Peu ;

➤ Setelah terdakwa mengetahui korban Melkias Patola Alias Peu telah meninggal dunia kemudian terdakwa menyeret korban Melkias Patola Alias Peu ke dalam kebun lombok dan menidurkan korban Melkias Patola Alias Peu di atas tempat tidur kayu yang berada di bawah pohon dan menutupkan topi milik korban Melkias Patola Alias Peu ke atas wajah korban Melkias Patola Alias Peu dengan tujuan supaya korban Melkias Patola Alias Peu terlihat sedang tidur sehingga tidak dicurigai oleh orang yang lewat, setelah itu terdakwa meninggalkan korban Melkias Patola Alias Peu ;

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Melkias Patola Alias Peu meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam :

1. Visum et Repertum nomor: 440/410/PKM-KBF/IX/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HIDAYAT BAZEHER selaku dokter pada Puskesmas Korbafo pada tanggal 24 September 2020 dengan kesimpulan :

- *Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban laki-laki mati, berumur lima puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka dan tanda-tanda kekerasan.*
- *Perkiraan saat kematian delapan sampai sepuluh jam sebelum pemeriksaan luar dilakukan. Pemeriksaan dilakukan pukul 22.00 WITA.*
- *Penyebab kematian belum dapat dipastikan dicurigai adanya sumbatan jalan napas ditandai adanya bintik-bintik bola mata dan selaput mata dan keluar sperma dan feses. Disarankan dilakukan pemeriksaan dalam jenazah (otopsi).*

2. Visum et Repertum nomor: VeR/02/X/2020/Biddokes Polda NTT yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EDI SYHPUTRA HASIBUAN, Sp.F,MHKes selaku dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit



Bhayangkara Kupang – Biddokkes Polda NTT pada tanggal 28 Oktober 2020 dengan kesimpulan :

*Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam atas jenazah tersebut diatas dapat kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur sekitar lima puluh tujuh tahun, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, kesan gizi baik, pada jenazah tersebut diatas telah terjadi proses pembusukan lanjut, ditemukan adanya luka-luka berupa luka memar di punggung atas akibat kekerasan tumpul, ditemukan adanya luka memar di kepala bagian belakang akibat kekerasan tumpul yang mana hal ini mengakibatkan adanya patah tulang tengkorak bagian belakang serta menimbulkan adanya pendarahan pada selaput otak keras yang mengakibatkan kematian.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **ALEXANDER BULAN alias ALEX**, pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar jam 13.20 WITA atau setidaknya pada bulan September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di dalam kebun Lifusalani yang terletak di Dusun Daeosin 2 Desa Tunganamo Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa dan mengadili, **sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Juli 2020 saat terdakwa sedang memotong rumput bersama korban Melkias Patola Alias Peu di lokasi Honakadik, korban Melkias Patola Alias Peu memarahi terdakwa dan melarang terdakwa untuk memotong rumput dengan mengatakan “*masa ko saksi potong rumput disini na, lu masih datang potong disini, lu sonde jadi doi ju datang datang potong disini*”, sehingga dengan kata-kata dari korban Melkias Patola Alias Peu tersebut terdakwa menjadi tersinggung karena terdakwa merasa korban Melkias Patola Alias Peu meremehkan kehidupan terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 setelah lewat jam 12.00 WITA terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa menuju ke kebun Honakadik dengan tujuan untuk memotong rumput

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Rno



untuk memberi makan kambing akan tetapi dalam perjalanan pada saat melewati kandang sapi milik korban Melkias Patola Alias Peu di kebun Lifusalani pada sekitar jam 13.00 WITA terdakwa melihat korban Melkias Patola Alias Peu sedang memberi makan sapi dan saat itu terdakwa langsung teringat kembali kata-kata dari korban Melkias Patola Alias Peu yang menyinggung terdakwa sehingga terdakwa kembali merasa emosi terhadap korban Melkias Patola Alias Peu kemudian terdakwa berjalan ke arah selatan kandang sapi untuk mencari kayu duri yang akan dipergunakannya untuk memukul korban Melkias Patola Alias Peu dan terdakwa menemukan sebatang kayu duri putih dengan ukuran sebesar lengan orang dewasa kemudian terdakwa mengambilnya dan dipegang menggunakan tangan kanan lalu terdakwa kembali ke arah kandang sapi milik korban Melkias Patola Alias Peu dan secara diam-diam mendekati korban Melkias Patola Alias Peu dari arah belakang, setelah sudah dekat terdakwa langsung memukul korban Melkias Patola Alias Peu dengan cara mengayunkan kayu duri yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan dengan kuat sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian belakang kepala korban Melkias Patola Alias Peu sehingga korban Melkias Patola Alias Peu langsung jatuh ke tanah, kemudian pada saat korban Melkias Patola Alias Peu sudah terjatuh ke tanah terdakwa kembali memukul korban Melkias Patola Alias Peu dengan menggunakan kayu duri sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung atas korban Melkias Patola Alias Peu ;

➤ Setelah terdakwa mengetahui korban Melkias Patola Alias Peu telah meninggal dunia kemudian terdakwa menyeret korban Melkias Patola Alias Peu ke dalam kebun lombok dan menidurkan korban Melkias Patola Alias Peu di atas tempat tidur kayu yang berada di bawah pohon dan menutupkan topi milik korban Melkias Patola Alias Peu ke atas wajah korban Melkias Patola Alias Peu dengan tujuan supaya korban Melkias Patola Alias Peu terlihat sedang tidur sehingga tidak dicurigai oleh orang yang lewat, setelah itu terdakwa meninggalkan korban Melkias Patola Alias Peu ;

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Melkias Patola Alias Peu meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam :

1. Visum et Repertum nomor: 440/410/PKM-KBF/IX/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HIDAYAT BAZEHER selaku dokter



pada Puskesmas Korbafo pada tanggal 24 September 2020 dengan kesimpulan :

- *Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban laki-laki mati, berumur lima puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka dan tanda-tanda kekerasan.*
- *Perkiraan saat kematian delapan sampai sepuluh jam sebelum pemeriksaan luar dilakukan. Pemeriksaan dilakukan pukul 22.00 WITA.*
- *Penyebab kematian belum dapat dipastikan dicurigai adanya sumbatan jalan napas ditandai adanya bintik-bintik bola mata dan selaput mata dan keluar sperma dan feses. Disarankan dilakukan pemeriksaan dalam jenazah (otopsi).*

2. Visum et Repertum nomor: VeR/02/X/2020/Biddokkes Polda NTT yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EDI SYHPUTRA HASIBUAN, Sp.F,MHKes selaku dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang – Biddokkes Polda NTT pada tanggal 28 Oktober 2020 dengan kesimpulan :

*Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam atas jenazah tersebut diatas dapat kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur sekitar lima puluh tujuh tahun, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, kesan gizi baik, pada jenazah tersebut diatas telah terjadi proses pembusukan lanjut, ditemukan adanya luka-luka berupa luka memar di punggung atas akibat kekerasan tumpul, ditemukan adanya luka memar di kepala bagian belakang akibat kekerasan tumpul yang mana hal ini mengakibatkan adanya patah tulang tengkorak bagian belakang serta menimbulkan adanya pendarahan pada selaput otak keras yang mengakibatkan kematian.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

#### **LEBIH SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa **ALEXANDER BULAN alias ALEX**, pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar jam 13.20 WITA atau setidaknya pada bulan September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di dalam kebun Lifusalani yang terletak di Dusun Daeosin 2 Desa Tunganamo Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya dalam daerah hukum

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Rno



Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Juli 2020 saat terdakwa sedang memotong rumput bersama korban Melkias Patola Alias Peu di lokasi Honakadik, korban Melkias Patola Alias Peu memarahi terdakwa dan melarang terdakwa untuk memotong rumput dengan mengatakan *"masa ko saksi potong rumput disini na, lu masih datang potong disini, lu sonde jadi doi ju datang datang potong disini"*, sehingga dengan kata-kata dari korban Melkias Patola Alias Peu tersebut terdakwa menjadi tersinggung karena terdakwa merasa korban Melkias Patola Alias Peu meremehkan kehidupan terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2010 setelah lewat jam 12.00 WITA terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa menuju ke kebun Honakadik dengan tujuan untuk memotong rumput untuk memberi makan kambing akan tetapi dalam perjalanan pada saat melewati kandang sapi milik korban Melkias Patola Alias Peu di kebun Lifusalani pada sekitar jam 13.00 WITA terdakwa melihat korban Melkias Patola Alias Peu sedang memberi makan sapi dan saat itu terdakwa langsung teringat kembali kata-kata dari korban Melkias Patola Alias Peu yang menyinggung terdakwa sehingga terdakwa kembali merasa emosi terhadap korban Melkias Patola Alias Peu kemudian terdakwa berjalan ke arah selatan kandang sapi untuk mencari kayu duri yang akan dipergunakannya untuk memukul korban Melkias Patola Alias Peu dan terdakwa menemukan sebatang kayu duri putih dengan ukuran sebesar lengan orang dewasa kemudian terdakwa mengambilnya dan dipegang menggunakan tangan kanan lalu terdakwa kembali ke arah kandang sapi milik korban Melkias Patola Alias Peu dan secara diam-diam mendekati korban Melkias Patola Alias Peu dari arah belakang, setelah sudah dekat terdakwa langsung memukul korban Melkias Patola Alias Peu dengan cara mengayunkan kayu duri yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan dengan kuat sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian belakang kepala korban Melkias Patola Alias Peu sehingga korban Melkias Patola Alias Peu langsung jatuh ke tanah, kemudian pada saat korban Melkias Patola Alias Peu sudah terjatuh ke tanah terdakwa kembali memukul korban Melkias Patola Alias Peu dengan menggunakan kayu duri sebanyak 1



(satu) kali mengenai bagian punggung atas korban Melkias Patola Alias Peu ;

➤ Setelah terdakwa mengetahui korban Melkias Patola Alias Peu telah meninggal dunia kemudian terdakwa menyeret korban Melkias Patola Alias Peu ke dalam kebun lombok dan menidurkan korban Melkias Patola Alias Peu di atas tempat tidur kayu yang berada di bawah pohon dan menutupkan topi milik korban Melkias Patola Alias Peu ke atas wajah korban Melkias Patola Alias Peu dengan tujuan supaya korban Melkias Patola Alias Peu terlihat sedang tidur sehingga tidak dicurigai oleh orang yang lewat, setelah itu terdakwa meninggalkan korban Melkias Patola Alias Peu ;

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Melkias Patola Alias Peu meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam :

1. Visum et Repertum nomor: 440/410/PKM-KBF/IX/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HIDAYAT BAZEHER selaku dokter pada Puskesmas Korbafo pada tanggal 24 September 2020 dengan kesimpulan :

- *Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban laki-laki mati, berumur lima puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka dan tanda-tanda kekerasan.*
- *Perkiraan saat kematian delapan sampai sepuluh jam sebelum pemeriksaan luar dilakukan. Pemeriksaan dilakukan pukul 22.00 WITA.*
- *Penyebab kematian belum dapat dipastikan dicurigai adanya sumbatan jalan napas ditandai adanya bintik-bintik bola mata dan selaput mata dan keluar sperma dan feses. Disarankan dilakukan pemeriksaan dalam jenazah (otopsi).*

2. Visum et Repertum nomor: VeR/02/X/2020/Biddokes Polda NTT yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EDI SYHPUTRA HASIBUAN, Sp.F,MHKes selaku dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang – Biddokkes Polda NTT pada tanggal 28 Oktober 2020 dengan kesimpulan :

*Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam atas jenazah tersebut diatas dapat kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur sekitar lima puluh tujuh tahun, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, kesan gizi baik, pada jenazah tersebut diatas telah*



*terjadi proses pembusukan lanjut, ditemukan adanya luka-luka berupa luka memar di punggung atas akibat kekerasan tumpul, ditemukan adanya luka memar di kepala bagian belakang akibat kekerasan tumpul yang mana hal ini mengakibatkan adanya patah tulang tengkorak bagian belakang serta menimbulkan adanya pendarahan pada selaput otak keras yang mengakibatkan kematian.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dan atau Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Trifosa Aufengo alias Fosa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Alexander Bulan yang tinggal satu kampung di Desa Tunganamo

- Bahwa saksi pernah beberapa kali diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan pembunuhan Melkias Patola dan seluruh keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar

- Bahwa Korban Melkias Patola adalah suami saksi

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 06.00 Wita korban pergi ke sawah di Lifusalani untuk memberi makan sapi korban, kemudian pukul 07.00 Wita saksi pergi ke acara Nurdipson Polin dan sekitar pukul 10.00 Wita ada himbauan untuk pakai masker sehingga saksi memberitahukan korban dan korban mengatakan jika ada pemeriksaan saksi pulang.

- Bahwa saksi tidak tahu korban meninggal karena warga hanya memberitahu saksi agar pergi ke perkebunan untuk melihat korban kemudian saksi pergi ke perkebunan dan melihat sudah banyak orang dilokasi perkebunan dan saksi melihat dari jauh korban sementara berbaring di bale-bale;

- Bahwa bale bale tersebut milik adik saksi, dengan Tinggi sekitar 60 atau 70 centimeter;

- Bahwa Mayat di temukan pada hari Kamis Tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Perkebunan Lifusalani, Dusun Daeosin I, Desa Tunganamo, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao;



- Bahwa korban memiliki tinggi badan sekitar 170 centimeter dengan berat badan sekitar 45 kilogram;
  - Bahwa Korban mengenakan baju coklat bertuliskan BRIMOB dan celana berwarna abu-abu ketika pergi ke sawah;
  - Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui penyebab kematian korban;
  - Bahwa pada saat korban ditemukan meninggal dilokasi, masih menggunakan pakaian yang sama baju kaos leher bulat tangan panjang bertuliskan BRIMOB dan celana panjang menggunakan topi, sepatu kets serta membawa sebilah parang yang ada sarung parangnya;
  - Bahwa saksi tahu setelah diperiksa di Polisi jika Korban Melkias Patola meninggal karena dibunuh dan pelaku adalah Alexander Bulan;
  - Bahwa saksi tidak tahu antara korban dengan terdakwa sebelumnya ada persoalan atau tidak;
  - Bahwa terdakwa bekerja tanam kebun di Lifusalanik dan berternak;
  - Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat Tunganamo jika Alexander Bulan sudah ditahan Polisi karena melakukan pembunuhan terhadap korban Melkias Patola;
  - Bahwa dalam persidangan terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi namun saksi tidak memaafkan terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan;
2. Herman Yohanis Hida alias Gide dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan seluruh keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
  - Bahwa Melkias Patola adalah Om saksi
  - Pada hari itu hari Kamis Tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 17.00 WITA saksi sedang berada di rumah saksi hingga saksi Orianus Aufengo memberitahu bahwa ada yang meninggal, kemudian saksi menanyakan "siapa yang meninggal?" Orianus Aufengo mengatakan To'o Melkias Patola atau Peu badannya sudah dingin dan kaku lalu saat itu juga saksi mengambil motor berboncengan dengan saksi Orianus Aufengo ke lokasi mayat ditemukan;
  - Sesampainya di lokasi saksi buka pintu pagar lalu saksi masuk kedalam dan saksi mengambil topi korban yang menutupi mukanya dan saksi melihat wajahnya telah di penuh semut lalu saksi usir semut yang mengerumuninya dan saksi mengecek nadi dan nadinya tidak berfungsi lagi lalu saksi



menyimpan topi korban diatas bale-bale, kemudian saksi minta saksi Orianus Aufengo dan terdakwa untuk berjaga dan saksi pergi memanggil bantuan;

- Saat saksi dan saksi Orianus Aufengo menuju ketempat korban, saksi bertemu dengan terdakwa yang berada tidak jauh dari tempat ditemukan sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Saat itu terdakwa hanya berdiri saja sambil melihat kearah tempat korban meninggal;
- Karena saksi panik sehingga tidak sempat melihat luka di tubuh korban yang saksi lihat hanya ada semut di kepala korban sehingga saksi kebas menggunakan topi;
- saksi tidak mengetahui masalah antara korban dengan terdakwa ataupun dengan orang lain;
- Pemilik sapi yang ada dikandang adalah korban sementara kandang dan balai balai merupakan milik adik dari saksi Trifosa Aufengo ;
- Bahwa terdakwa memakai baju berwarna kuning, celana tidak ingat berwarna apa;
- Bahwa saksi menyatakan warna baju korban adalah Coklat yang bertuliskan Brimob;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar pakaian yang dipakai korban saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menerangkan keterangan saksi ada yang tidak benar yakni terdakwa tidak memakai baju kuning saat bertemu dengan saksi;

3. Orianus Aufengo alias Ori dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Alexander Bulan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan pembunuhan Melkias Patola;
- Bahwa seluruh keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Melkias Patola adalah suami dari kakak perempuan saksi yaitu Trifosa Aufengo;
- Bahwa saksi mengetahui korban sudah meninggal pada hari Kamis Tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 17.00 wita di dalam kebun milik saudara Ren Yakob bertempat di Lifusalantik, Dusun Daedosin I, Desa Tunganamo, Kec Pantai Baru, Kab. Rote Ndao saat itu saksi membawa



rumpun untuk kasih makan sapi dan saksi pergi mengambil air untuk sapi dan saksi melihat korban sementara tidur di atas bale-bale di kebun Ren Yakob karena sudah menjelang malam saksi mendekati korban dan membangunkan korban dengan memegang kakinya dan mengoyangkan kakinya namun kaki korban saat itu sudah dingin dan kaku lalu saksi lari mencari pertolongan. Di perjalanan saksi bertemu dengan terdakwa yang sementara memotong kayu duri putih di lokasi yang bernama Tuamadak dan saksi memberitahu terdakwa untuk pergi melihat kondisi korban yang sudah meninggal lalu saksi terus berjalan menuju perkampungan Bengoen dan memberitahu Herman Yohanis Hida dan beberapa orang lalu Herman Yohanis Hida memboncengi saksi menuju ke lokasi korban yang ditemukan;

- saksi dari rumah pergi ke sawah lebih kurang lebih pukul 13.00 WITA. Sesampainya disana saksi melihat terdakwa jalan dari arah selatan menuju ke kandang sapi atau tempat kejadian dengan parang digantung di tangan kanan dan memegang kayu lalu saksi masuk ke kebun untuk bekerja hingga pukul 17.00 WITA;

- Bahwa terdakwa tidak melihat saksi karena saksi berada dibelakang terdakwa;

- Bahwa ketika saksi bersama saksi Herman Yohanis Hida ada di lokasi ditemukannya mayat korban, saksi melihat terdakwa tidak jauh dari lokasi tersebut dengan memakai kaus warna kuning;

- Bahwa saksi mebenarkan bahwa parang yang dijadikan barang bukti adalah milik korban

- Bahwa posisi korban saat itu tidur terlentang, kedua tangan sudah kaku diatas dada, muka korban ditutupi topi diatas kepala korban, parang milik korban diatas disimpan perut korban;

- Bahwa saksi menerangkan keseharian korban baik, korban adalah majelis gereja dan terdakwa juga memiliki kepribadian yang baik;

- Bahwa korban mengenakan baju loreng dan celana hijau;

- Bahwa saksi melihat parang terdakwa dalam sarung parang dan tergantung dengan tali dibahu kanan;

- Bahwa Tangan terdakwa yang memegang kayu adalah tangan kanan;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menerangkan keterangan saksi ada yang tidak benar yakni terdakwa tidak memakai baju kuning saat bertemu dengan saksi;

4. Zet Oktovianus Pau alias Zet dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan seluruh keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan meninggalnya Melkias Patola;
  - Bahwa saksi tahu korban meninggal pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 18.00 wita di dalam kebun milik saudara Ren Yakob bertempat di Lifusalanic, Dusun Daedodin I, Desa Tunganamo, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao;
  - Sekitar pukul 16.00 wita saksi dari rumah menggunakan sepeda motor menuju kelokasi sawah Nitamanalu untuk mengambil rumput saksi melihat terdakwa sedang memotong kayu duri di pinggir jalan dan setelah saksi pulang saksi melihat terdakwa masih memotong kayu duri putih lalu saksi berhenti dan mengatakan ke terdakwa “kapan timbang bawang?” dan terdakwa mengatakan bahwa “tunggu saksi Tanya orang yang mau ambil bawang” lalu saksi menjawab Ok dan saksi langsung pergi;
  - terdakwa menggunakan baju loreng dan saksi tidak ingat warna celana terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan;
5. Beni Orias Bulan alias Beni dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan meninggalnya Melkias Patola;
  - Bahwa seluruh keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian adalah benar;
  - Bahwa saksi tahu korban meninggal pada hari Kamis tanggal 24 september 2020 sekitar pukul 17.00 wita di dalam kebun milik saudara Ren Yakob bertempat di Lifusalanic, Dusun Daedodin I, Desa Tunganamo, Kec Pantai Baru, Kab. Rote Ndao;
  - Bahwa saksi pergi ketempat lokasi korban meninggal dan saat itu sudah banyak orang yang mengerumuni tempat tersebut dan sudah ada garis Polisi ;
  - Bahwa saksi pergi ke lokasi bersama dengan Istri saksi Susi Susanti;
  - Bahwa terdakwa kesesarian berprilaku baik dan tidak pernah memiliki masalah dengan orang lain;
  - Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan;
6. Susi Susanti Sanu alias Susi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan meninggalnya Melkias Patola;
  - Bahwa seluruh keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian adalah benar;
  - Bahwa saksi, suami dari saksi dan anak dari saksi bertemu dengan terdakwa pada tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 15.30 saat kami pulang kerumah menggunakan sepeda motor bertemu dengan terdakwa yang sementara berjalan kaki menuju kebun Tuamedak;
  - saksi sempat berbicara dengan terdakwa dan mengatakan “Bapak mau kemana?” dan dijawab oleh terdakwa “mau ke kebun” kemudian kami melanjutkan perjalanan pulang kerumah kami;
  - Bahwa saksi mendapat informasi sekitar pukul 18.30 Wita dari saksi Dance Bulan bahwa Bai Pe’u ditemukan meninggal di lifusalani, sehingga saksi bersama suami saksi yaitu Beni Orias Bulan dengan menggunakan sepeda motor pergi ke lokasi dan saat itu sudah banyak orang dan sudah ada garis Polisi;
  - Bahwa saksi tidak sempat melihat kondisi korban;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki masalah dengan siapapun;
  - Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan;
7. Pentionus T Ndapa Erang alias Tian dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan meninggalnya Melkias Patola;
  - Bahwa seluruh keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian adalah benar ;
  - saksi tahu ada kejadian pembunuhan karena sekitar jam 17.00 wita ada ibadah syukuran peminangan saat syukuran ada informasi bahwa korban sedang sakit di kebun dan setelah selesai ibadah ada informasi bahwa korban sudah meninggal dunia lalu setelah ibadah selesai saksi ke lokasi kejadian dengan menggunakan motor. Di Ujung jalan rabat saksi bertemu dengan terdakwa sementara berjalan pulang sendiri kemudian saksi mengberhentikan motor saksi dan bertanya ke terdakwa “*bagaimana keadaan Toó Peú* dan terdakwa menjawab “*Bapa Mesen, Toó Peú su jalan kasih tinggal ketong semua, pi te dia su kaku disitu*” dan saksi bertanya lagi “*bai su pulang ini*” lalu terdakwa menjawab bahwa “*iya saksi sudah pulang*” lalu saksi langsung pergi menggunakan sepeda motor ke tempat korban;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Rno



- Saat saksi berbicara dengan terdakwa ekspresinya tergesa-gesa, panic dan ketakutan, car berbicaranya terbata-bata dan terburu-buru;
  - terdakwa menggunakan baju loreng tanpa lengan dan celana berwarna biru;
  - Seingat saksi terdakwa pernah punya masalah dengan korban karena terdakwa memotong rumput di sawah milik korban dan korban menegur terdakwa untuk tidak potong rumput disawahnya karena korban menanam rumput untuk kasih ternaknya kemudian ada lagi bahasa korban bahwa terdakwa adalah orang miskin dan kerja tidak benar;
  - saksi tahu korban punya masalah dengan terdakwa karena saksi mendengar cerita dari mama mantu saksi. Mama mantu saksi mendengar cerita dari saksi Paulina Lima Tabun;
  - Kepribadian korban dan terdakwa semuanya baik;
  - Tempat yang saksi dan terdakwa berdiri itu adalah jalanan umum dan saat itu banyak orang yang pergi kelokasi ditemukannya korban dan hanya terdakwa yang berjalan pulang;
  - Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan;
8. Debi Agustinus Lima alias Debi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan meninggalnya Melkias Patola;
  - Bahwa seluruh keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian adalah benar;
  - Bahwa Yang saksi tahu bahwa pada tanggal 27 September 2020 saksi bersama dengan beberapa beberapa orang berada dirumahnya Jun Bulan karena ada syukuran lahiran. Saat saksi bersama dengan terdakwa dan Remi Bulan duduk bercerita, terdakwa berbisik kepada saksi dan saksi Remi Bulan bahwa awalnya terdakwa pergi kerja ditempat peminangan lalu terdakwa pulang kerumah dan terdakwa pergi lihat bawang di Olafulihaa dan setelah pulang terdakwa pergi kebun dan melihat kejadian pembunuhan terhadap korban;-
  - Bahwa terdakwa menceritakan yang membunuh korban yakni Joel Sulla, Ming Yakob, Natan Yakob dan Yapi Yacob;
  - saksi tidak mendengar secara langsung cerita dari terdakwa karena saksi mendengarnya dari saksi Remi Bulan;
  - Bahwa saksi masih bersaudara dengan korban karena korban adalah Om Kandung saksi;-



- Bahwa saksi mengenal Joel Sulla, Ming Yakob, Natan Yakob dan Yapi Yacob orang ini
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menerangkan keterangan saksi ada yang tidak benar yakni terdakwa tidak bercerita tentang Joel Sulla, Ming Yakob, Natan Yakob dan Yapi Yacob yang membunuh korban kepada saksi;
- 9. Reni Bulan alias Remy dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan meninggalnya Melkias Patola di kebun Lifusalantik;
  - Bahwa seluruh keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian adalah benar;
  - Bahwa yang saksi tahu bahwa pada tanggal 27 September 2020 saksi bersama dengan beberapa beberapa orang berada dirumahnya Jun Bulan karena ada syukuran lahiran. Saat itu saksi duduk bersebelahan dengan saksi terdakwa dan Debi Agustinus Lima kemudian terdakwa bercerita dengan berbisik dan berkata "beta tau siapa pelaku yang membunuh Ba'l Melkianus Patola" mendengar cerita dari terdakwa saksi melihat saksi Debi Lima menjauh dari kami;-
  - Bahwa terdakwa mengatakan bahwa pada saat terdakwa sementara potong kayu melihat ada 4 (empat) orang pukul bu Pe'u dan karena terdakwa takut makanya terdakwa sembunyi kow lihat, yang 4 (empat) orang itu terdakwa lihat entah dong puku; pake kayu atau besi";
  - Bahwa terdakwa menyebutkan nama dari keempat orang tersebut yakni Joel Sulla, Ming Yakob, Natan Yakob dan Yapi Yacob;
  - Bahwa saksi bercerita ke Debi A. Lima mengenai cerita terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, terdakwa menerangkan keterangan saksi ada yang tidak benar yakni terdakwa tidak bercerita tentang Joel Sulla, Ming Yakob, Natan Yakob dan Yapi Yacob yang membunuh korban kepada saksi;
- 10. Paulina Lima Tabun alias Pau dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan meninggalnya Melkias Patola di kebun Lifusalantik;
  - Bahwa seluruh keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian adalah benar;
  - Bahwa saksi bercerita kalau sekitar bulan Juli 2020 siang hari sekitar pukul 12.00 wita, saat saksi beristirahat dari kegiatan membersihkan bawang bersama mama Damaris dan Bai Nuel tiba-tiba terdakwa dating bergabung



duduk dengan kami, selang beberapa waktu kemudian korban bersama dengan istrinya lewat dari luar pagar berjalan menuju ke sawah Nitamanalu lalu terdakwa bertanya “itu siapa” dan saksi menjawab bahwa itu “besa Pau dan Fosa” kemudian terdakwa bercerita kalau terdakwa ada marah dengan korban dan saksi bertanya “kenapa marah”? terdakwa mengatakan “kobeta pi ame rumput didia pung sawah dia larang beta untuk jangan ame rumput dan dia bilang itu rumput dia siram untuk mau kasih makan kucing, lu punya sawah ada dual lu sonde siram ko ame rumput disitu lu datang ame disini, lu kerja ke kode”;

- Setelah bercerita seperti itu saksi mengatakan ke terdakwa untuk jangan marah lagi dan hari minggu ke gereja dan dijawab oleh terdakwa bahwa “ia tidak marah lagi”;
- Mama Damaris dan Bai Nuel mendengarkan cerita terdakwa karena kami duduk berdekatan hanya berjarak 1 (satu) meter;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menerangkan keterangan saksi tidak benar;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi terdakwa:

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- terdakwa menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan kepada korban Melkias Patola;
- Bahwa seluruh keterangan terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Pemukulan terjadi pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 13.02 bertempat di kebun Lifusalani yang terletak di , Dusun Daedodin I, Desa Tunganamo, Kec Pantai Baru, Kab. Rote Ndao;
- Bahwa terdakwa menggunakan kayu untuk memukul korban dengan ukuran seperti genggam tangan orang dewasa dengan panjang kayu sekitar ½ (setengah) meter;
- Bahwa saat terdakwa berjalan kaki dari rumah menuju ke kebun Honakadik dengan tujuan untuk memotong rumput untuk memberi makan kambing dalam perjalanan pada saat melewati kandang sapi milik korban Melkias Patola Alias Peu di kebun Lifusalani pada sekitar jam 13.00 WITA terdakwa melihat korban Melkias Patola Alias Peu sedang memberi makan sapi dan saat itu terdakwa langsung teringat kembali kata-kata dari korban Melkias Patola Alias Peu yang menyinggung terdakwa sehingga terdakwa



kembali merasa emosi terhadap korban Melkias Patola Alias Peu kemudian terdakwa berjalan ke arah selatan kandang sapi untuk mencari kayu duri yang akan dipergunakannya untuk memukul korban Melkias Patola Alias Peu dan terdakwa menemukan sebatang kayu duri putih terdakwa mengambilnya dan dipegang menggunakan tangan kanan lalu terdakwa kembali ke arah kandang sapi milik korban Melkias Patola Alias Peu dan secara diam-diam mendekati korban Melkias Patola Alias Peu dari arah belakang, setelah sudah dekat terdakwa langsung memukul korban Melkias Patola Alias Peu dengan cara mengayunkan kayu duri yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan dengan kuat sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian belakang kepala korban Melkias Patola Alias Peu sehingga korban Melkias Patola Alias Peu langsung jatuh ke tanah;

- Bahwa Permasalahannya berawal pada sekitar bulan Juli 2020 saat terdakwa sedang memotong rumput bersama korban Melkias Patola Alias Peu di lokasi Honakadik, korban Melkias Patola Alias Peu memarahi terdakwa dan melarang terdakwa untuk memotong rumput dengan mengatakan "dia punya sapi banyak sehingga terdakwa masih ambil disini juga;

- Bahwa setelah korban jatuh ke tanah terdakwa langsung menarik korban ke degu-degu/bale-bale(tempat duduk yang beralaskan pelepah tuak);

- Bahwa terdakwa sempat melihat dada korban sudah tidak turun naik sehingga bisa pastikan meninggal;

- Bahwa terdakwa membaringkan korban di degu-degu supaya kelihatan korban tertidur;

- Bahwa korban marah saat terdakwa mengambil rumput dilahannya karena untuk makanan sapi dan sapi korban banyak;

- Bahwa korban memakai topi dan terdakwa menaruh topi korban diatas kepalanya saat dibaringkan di bale-bale;

- Bahwa terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali sesuai Berita Acara Pemeriksaan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa bagian tubuh korban yang terkena pukulan terdakwa yakni bagian leher dan pinggang;

- Bahwa terdakwa saat memukul korban membawa parang;

- Bahwa terdakwa buta huruf;

- Bahwa terdakwa tidak berniat membunuh korban hanya mau memberikan peringatan dengan membuat luka di lehernya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor: 440/410/PKM-KBF/IX/2020 24 tanggal September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hidayat Bazehar selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Korbafo dengan kesimpulan:

1. Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban laki-laki mati, berumur lima puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka dan tanda-tanda kekerasan.
2. Perkiraan saat kematian delapan sampai sepuluh jam sebelum pemeriksaan luar dilakukan. Pemeriksaan dilakukan pukul 22.00 WITA.
3. Penyebab kematian belum dapat dipastikan dicurigai adanya sumbatan jalan napas ditandai adanya bintik-bintik bola mata dan selaput mata dan keluar sperma dan feses. Disarankan dilakukan pemeriksaan dalam jenazah (otopsi).

- Visum et Repertum Nomor: VeR/02/X/2020/Biddokes Polda NTT tanggal 28 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edi Syhputra Hasibuan, Sp.F,MHKes selaku dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang – Biddokkes Polda NTT dengan kesimpulan:

1. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam atas jenazah tersebut diatas dapat kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur sekitar lima puluh tujuh tahun, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, kesan gizi baik, pada jenazah tersebut diatas telah terjadi proses pembusukan lanjut, ditemukan adanya luka-luka berupa luka memar di punggung atas akibat kekerasan tumpul, ditemukan adanya luka memar di kepala bagian belakang akibat kekerasan tumpul yang mana hal ini mengakibatkan adanya patah tulang tengkorak bagian belakang serta menimbulkan adanya pendarahan pada selaput otak keras yang mengakibatkan kematian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna hijau dengan les hitam dan dibagian belakang baju bertuliskan BRIMOB;
2. 1 (satu) buah celana kain panjang berwarna abu-abu dengan terdapat tulisan Monster;
3. 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Rno



4. 1 (satu) buah ikat pianggang kulit berwarna hitam dengan terdapat pita rambut;
5. 1 (satu) buah topi loreng;
6. 1 (satu) buah masker berwarna hijau dengan tali berwarna putih;
7. 1 (satu) pasang sepatu kets warna biru dengan telapak berwarna putih dan tali sepatu masing-masing warna hitam dan putih;
8. 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam dan terdapat lambing pramuka;
9. 1 (satu) bilah parang dengan panjang isi  $\pm 43$  centimeter kemudian sarungnya terbuat dari kayu dengan panjang  $\pm 41$  centimeter;
10. 2 (dua) buah pelepah lontar dengan panjang  $\pm 150$  centimeter yang terdapat bercak darah;
11. 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan selang warna hijau yang digunakan sebagai alas kepala korban dan juga terdapat bercak darah;
12. 1 (satu) buah baju kaos berwarna loreng merk Raider dengan tanpa lengan;
13. 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna biru les hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Mayat Korban Melkias Patola di temukan pada hari Kamis Tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Perkebunan Lifusalani, Dusun Daeosin I, Desa Tunganamo, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 440/410/PKM-KBF/IX/2020 24 tanggal September 2020, Perkiraan saat kematian Korban Melkias Patola adalah delapan sampai sepuluh jam sebelum pemeriksaan luar dilakukan. Pemeriksaan dilakukan pukul 22.00 WITA;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: VeR/02/X/2020/Biddokes Polda NTT tanggal 28 Oktober 2020, ditemukan pada mayat Korban Melkias Patola adanya luka-luka berupa luka memar di punggung atas akibat kekerasan tumpul, ditemukan adanya luka memar di kepala bagian belakang akibat kekerasan tumpul yang mana hal ini mengakibatkan adanya patah tulang tengkorak bagian belakang serta menimbulkan adanya pendarahan pada selaput otak keras yang mengakibatkan kematian.
- Bahwa terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) di bagian leher dan pinggang;



- Bahwa terdakwa menggunakan kayu untuk memukul korban dengan ukuran seperti genggam tangan orang dewasa dengan panjang kayu sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter;
- Bahwa terdakwa saat memukul korban membawa parang;
- Bahwa saat terdakwa berjalan kaki dari rumah menuju ke kebun Honakadik dengan tujuan untuk memotong rumput untuk memberi makan kambing dalam perjalanan pada saat melewati kandang sapi milik korban Melkias Patola Alias Peu di kebun Lifusalani pada sekitar jam 13.00 WITA terdakwa melihat korban Melkias Patola Alias Peu sedang memberi makan sapi dan saat itu terdakwa langsung teringat kembali kata-kata dari korban Melkias Patola Alias Peu yang menyinggung terdakwa sehingga terdakwa kembali merasa emosi terhadap korban Melkias Patola Alias Peu kemudian terdakwa berjalan ke arah selatan kandang sapi untuk mencari kayu duri yang akan dipergunakannya untuk memukul korban Melkias Patola Alias Peu dan terdakwa menemukan sebatang kayu duri putih terdakwa mengambilnya dan dipegang menggunakan tangan kanan lalu terdakwa kembali ke arah kandang sapi milik korban Melkias Patola Alias Peu dan secara diam-diam mendekati korban Melkias Patola Alias Peu dari arah belakang, setelah sudah dekat terdakwa langsung memukul korban Melkias Patola Alias Peu dengan cara mengayunkan kayu duri yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan dengan kuat sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian belakang kepala korban Melkias Patola Alias Peu sehingga korban Melkias Patola Alias Peu langsung jatuh ke tanah;
- Bahwa Permasalahannya berawal pada sekitar bulan Juli 2020 saat terdakwa sedang memotong rumput bersama korban Melkias Patola Alias Peu di lokasi Honakadik, korban Melkias Patola Alias Peu memarahi terdakwa dan melarang terdakwa untuk memotong rumput di bidang tanah milik korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Rno



2. Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah “Barang Siapa” sebagai unsur ketentuan pidana harus dipertimbangkan apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu terdakwa **Alexander Bulan Alias Alex** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja ;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut *memorie Van Toelichting* (MVT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu : menghendaki (*willens*) atau mengetahui (*wetens*) ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, “dengan sengaja” harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*) dan Kesengajaan dengan menyadari akan kemungkinan (*opzet gij mogelijkheids-bewustzij/ dolus eventualis*), yang berarti bahwa pengertian dari “dengan sengaja” sebagai dikehendaki dan diinsyafi telah diperluas pula, yaitu tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan jiwa orang lain orang lain yaitu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, dimana pelaku tindak pidana harus melakukan suatu tindakan/perbuatan yang berakibat meninggalnya orang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain merupakan unsur yang menunjukkan bahwa pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana merupakan delik materiil yang mana kesengajaan atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku memang di tujukan untuk membuat matinya korban, dan terpenuhi ketika korban benar benar mati dikarenakan perbuatan dari pelaku, terdapat kausalitas antara perbuatan dari pelaku dan matinya korban;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti di persidangan diketahui fakta bahwa Mayat Korban Melkias Patola di temukan pada hari Kamis Tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Perkebunan Lifusalani, Dusun Daeosin I, Desa Tungganamo, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 440/410/PKM-KBF/IX/2020 24 tanggal September 2020, Perkiraan saat kematian Korban Melkias Patola adalah delapan sampai sepuluh jam sebelum pemeriksaan luar dilakukan. Pemeriksaan dilakukan pukul 22.00 WITA atau sekitar 12.00 Wita sampai 14.00 Wita;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: VeR/02/X/2020/Biddokes Polda NTT tanggal 28 Oktober 2020, ditemukan pada mayat Korban Melkias Patola adanya luka-luka berupa luka memar di punggung atas akibat kekerasan tumpul, ditemukan adanya luka memar di kepala bagian belakang akibat kekerasan tumpul yang mana hal ini mengakibatkan adanya patah tulang tengkorak bagian belakang serta menimbulkan adanya pendarahan pada selaput otak keras yang mengakibatkan kematian.

Menimbang bahwa terdakwa mengaku telah memukul korban sebanyak 2 (dua) di bagian leher dan pinggang menggunakan kayu untuk memukul korban dengan ukuran seperti genggam tangan orang dewasa dengan panjang kayu sekitar ½ (setengah) meter;

Menimbang bahwa terdakwa saat memukul korban mengaku membawa parang, hal ini dikuatkan dengan petunjuk yang Majelis Hakim dapat simpulkan dari keterangan saksi Orianus Aufengo alias Ori yang menyatakan Bahwa ketika saksi bersama saksi Herman Yohanis Hida ada di lokasi ditemukannya mayat korban, saksi melihat terdakwa tidak jauh dari lokasi tersebut dengan membawa parang terdakwa dalam sarung parang yang tergantung dengan tali dibahu

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan dan tangan kanan terdakwa memegang kayu. Petunjuk yang kedua adalah keterangan saksi Zet Oktovianus Pau alias Zet yang menerangkan bahwa sekitar pukul 16.00 wita saksi dari rumah menggunakan sepeda motor menuju kelokasi sawah Nitamanalu untuk mengambil rumput saksi melihat terdakwa sedang memotong kayu duri di pinggir jalan dan setelah saksi pulang saksi melihat terdakwa masih memotong kayu duri putih lalu saksi berhenti dan mengatakan ke terdakwa "kapan timbang bawang?" dan terdakwa mengatakan bahwa "tunggu saksi Tanya orang yang mau ambil bawang" lalu saksi menjawab Ok dan saksi langsung pergi, dari keterangan saksi Zet Oktovianus Pau alias Zet diketahui bahwa terdakwa sekitar pukul 16.00 Wita melakukan tindakan memotong kayu yang pada umumnya menggunakan parang;

Menimbang, bahwa terdakwa mengaku bahwa saat terdakwa berjalan kaki dari rumah menuju ke kebun Honakadik dengan tujuan untuk memotong rumput untuk memberi makan kambing dalam perjalanan pada saat melewati kandang sapi milik korban Melkias Patola Alias Peu di kebun Lifusalani pada sekitar jam 13.00 WITA terdakwa melihat korban Melkias Patola Alias Peu sedang memberi makan sapi dan saat itu terdakwa langsung teringat kembali kata-kata dari korban Melkias Patola Alias Peu yang menyinggung terdakwa sehingga terdakwa kembali merasa emosi terhadap korban Melkias Patola Alias Peu kemudian terdakwa berjalan ke arah selatan kandang sapi untuk mencari kayu duri yang akan dipergunakannya untuk memukul korban Melkias Patola Alias Peu dan terdakwa menemukan sebatang kayu duri putih terdakwa mengambilnya dan dipegang menggunakan tangan kanan lalu terdakwa kembali ke arah kandang sapi milik korban Melkias Patola Alias Peu dan secara diam-diam mendekati korban Melkias Patola Alias Peu dari arah belakang, setelah sudah dekat terdakwa langsung memukul korban Melkias Patola Alias Peu dengan cara mengayunkan kayu duri yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan dengan kuat sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian belakang kepala korban Melkias Patola Alias Peu sehingga korban Melkias Patola Alias Peu langsung jatuh ke tanah;

Menimbang bahwa terdakwa mengaku Permasalahannya berawal pada sekitar bulan Juli 2020 saat terdakwa sedang memotong rumput bersama korban Melkias Patola Alias Peu di lokasi Honakadik, korban Melkias Patola Alias Peu memarahi terdakwa dan melarang terdakwa untuk memotong rumput di bidang tanah milik korban;

Menimbang bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa pukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban didasari karna



tersinggung dengan kata kata yang terucap oleh korban Melkias Patola Alias Peu, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi Paulina Lima Tabun alias Pau yang walaupun terdakwa menyatakan tidak ingat atau tidak membenarkan keterangan saksi Paulina Lima Tabun alias Pau, keterangan saksi mendukung pernyataan terdakwa. saksi Paulina Lima Tabun alias Pau memberikan keterangan bahwa sekitar bulan Juli 2020 siang hari sekitar pukul 12.00 wita, saat saksi beristirahat dari kegiatan membersihkan bawang bersama mama Damaris dan Bai Nuel tiba-tiba terdakwa datang bergabung duduk dengan saksi, selang beberapa waktu kemudian korban bersama dengan istrinya lewat dari luar pagar berjalan menuju ke sawah Nitamanalu lalu terdakwa bertanya "itu siapa" dan saksi menjawab bahwa itu "besa Pau dan Fosa" kemudian terdakwa bercerita kalau terdakwa ada marah dengan korban dan saksi bertanya "kenapa marah"? terdakwa mengatakan "kobeta pi ame rumput didia pung sawah dia larang beta untuk jangan ame rumput dan dia bilang itu rumput dia siram untuk mau kasih makan kucing, lu punya sawah ada dual lu sonde siram ko ame rumput disitu lu datang ame disini, lu kerja ke kode";

Menimbang, saksi Pentianus T Ndapa Erang alias Tian, menyatakan bahwa saksi tahu ada kejadian pembunuhan karena sekitar jam 17.00 wita, ada ibadat syukuran peminangan saat syukuran ada informasi bahwa korban sedang sakit di kebun dan setelah selesai ibadat ada informasi bahwa korban sudah meninggal dunia lalu setelah ibadat selesai saksi ke lokasi kejadian dengan menggunakan motor. Di Ujung jalan rabat saksi bertemu dengan terdakwa sementara berjalan pulang sendiri kemudian saksi memberhentikan motor saksi dan bertanya ke terdakwa "*bagaimana keadaan Toó Peú* dan terdakwa menjawab "*Bapa Mesen, Toó Peú su jalan kasih tinggal ketong semua, pi te dia su kaku disitu*" dan saksi bertanya lagi "*bai su pulang ini*" lalu terdakwa menjawab bahwa "*iya saksi sudah pulang*" lalu saksi langsung pergi menggunakan sepeda motor ke tempat korban, Saat saksi berbicara dengan terdakwa ekspresinya tergesa-gesa, panik dan ketakutan, car berbicaranya terbata-bata dan terburu-buru;

Menimbang bahwa dari penjabaran para saksi, pengakuan terdakwa dan alat bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar terdakwa telah melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu kearah kepala korban Melkias Patola Alias Peu, yang menimbulkan memar di kepala bagian belakang akibat kekerasan tumpul yang mana hal ini mengakibatkan adanya patah tulang tengkorak bagian belakang



serta menimbulkan adanya pendarahan pada selaput otak keras yang mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang telah dipertimbangkan sebelumnya, saat pemukulan, terdakwa membawa parang, ditambah dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari terdakwa merupakan orang yang baik, maka dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa apabila maksud terdakwa dari awal kejadian adalah menghilangkan nyawa dari korban Melkias Patola Alias Peu, maka menjadi kewajaran apabila terdakwa lebih memilih menggunakan parang daripada sebilah kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yakni: **"Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain"** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu **"Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain"** dalam dakwaan Primer tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidier sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terpenuhi dalam pertimbangan dakwaan primer maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan kembali terhadap unsur ini;

#### **Ad.2. Melakukan penganiayaan berat yang menimbulkan kematian;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan adalah sengaja melakukan perbuatan menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka yang kesemuanya dilakukan dengan maksud yang tidak patut;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia (WJS POERWADARMINTA, 1994;48) menyebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksa, penindasan dan sebagainya);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa definisi menganiaya menurut Hoge Raad 25 Juni 1984 adalah “dengan sengaja menimbulkan sakit dan luka”, dan menurut Hoge Raad 21 Oktober 1935 menyatakan bahwa penganiayaan dilakukan dengan kesengajaan yang harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan”;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut Arrest Hoge Raad tanggal 20 April 1925 menyatakan bahwa penganiayaan adalah sengaja melukai tubuh manusia dan menurut Arrest Hoge Raad tahun 1929 dinyatakan bahwa penganiayaan bukan saja menyebabkan rasa sakit tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menyebut seseorang melakukan penganiayaan maka orang itu harus mempunyai kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain yang dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain, jadi unsur delik penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian kesengajaan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primer;

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah dalam bukunya delik-delik tertentu Kitab Undang Undang Hukum Pidana halaman 70, dinyatakan bahwa penganiayaan berat adalah delik yang “difikirkan terlebih dahulu” (*meet voor bedachten rade*), difikirkan terlebih dahulu dalam unsur ini bukan sebagai unsur delik namun sebagai perihal yang memperberat pembedanaan;

Menimbang, bahwa penganiayaan berat harus diartikan bahwa niat pelaku harus ditujukan untuk melukai berat, artinya luka berat harus dimaksudkan oleh si pelaku, dan apabila tidak dimaksud dan luka berat itu hanya akibat, maka penganiayaan tersebut termasuk penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat (R. Soesilo, Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta komentar komentarnya lengkap pasal demi pasal, halaman 246)

Menimbang bahwa maksud dari luka berat telah di definisikan oleh pasal 90 Kitab Undang undang Hukum Pidana sebagai:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut
2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian
3. Kehilangan salah satu pancaindra
4. Mendapat cacat berat

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menderita sakit lumpuh
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan dakwaan primer telah dapat disimpulkan bahwa benar terdakwa telah melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu kearah kepala korban Melkias Patola Alias Peu, yang menimbulkan memar di kepala bagian belakang akibat kekerasan tumpul yang mana hal ini mengakibatkan adanya patah tulang tengkorak bagian belakang serta menimbulkan adanya pendarahan pada selaput otak keras yang mengakibatkan kematian. Yang artinya terdakwa memang benar telah melakukan pemukulan kepala bagian belakang korban, yang mana apabila maksud terdakwa adalah benar melakukan penganiayaan berat, maka unsur Melakukan Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian dapat terpenuhi;

Menimbang, dalam persidangan terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak berniat membunuh korban hanya mau memberikan peringatan dengan membuat luka di lehernya;

Menimbang, bahwa terdakwa buta huruf dan melihat pola jawaban dan penalaran terdakwa dalam persidangan Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa terdakwa tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai anatomi tubuh, dan tidak mengetahui bahwa pukulan yang dilakukannya akan menimbulkan luka berat, ditambah keterangan para saksi, yang menyatakan bahwa dalam kesehariannya terdakwa merupakan orang yang baik, oleh karnanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa tidak memiliki niatan untuk melakukan penganiayaan yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan luka berat bagi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yakni: "**Melakukan penganiayaan berat yang menimbulkan kematian**" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang undang Hukum Pidana yaitu "**Barangsiapa melakukan penganiayaan berat yang menimbulkan kematian**" dalam dakwaan Primer tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur dakwaan subsidaer tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidaer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.



Kitab Undang undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.Unsur Barang Siapa;

2.Unsur Melakukan Penganiayaan yang menimbulkan kematian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terpenuhi dalam pertimbangan dakwaan primer maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan kembali terhadap unsur ini;

**Ad.2.Melakukan penganiayaan berat yang menimbulkan kematian;**

Menimbang, bahwa pengertian dari penganiayaan telah dijabarkan dalam dakwaan subsidaer, oleh karenanya tidak dijabarkan kembali dalam pertimbangan dakwaan ini;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan dakwaan primer telah dapat disimpulkan bahwa benar terdakwa telah melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu kearah kepala korban Melkias Patola Alias Peu, yang menimbulkan memar di kepala bagian belakang akibat kekerasan tumpul yang mana hal ini mengakibatkan adanya patah tulang tengkorak bagian belakang serta menimbulkan adanya pendarahan pada selaput otak keras yang mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa memiliki maksud untuk menimbulkan luka pada diri korban Melkias Patola Alias Peu, dan dalam persidangan sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan, tindakan terdakwa menimbulkan matinya korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yakni: "**Melakukan penganiayaan yang menimbulkan kematian**" terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang undang Hukum Pidana yaitu "**Barangsiapa melakukan penganiayaan berat yang menimbulkan kematian**" dalam dakwaan lebih subsidaer terpenuhi;

Menimbang, terhadap pembelaan terdakwa dan atau Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya bahwa dalam proses pemeriksaan di kepolisian yang mana dalam pemeriksaan awal terdakwa tidak didampingi penasehat hukum dan baru didampingi penasehat hukum setelah pemeriksaan tambahan,

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Rno



penasehat hukum terdakwa melihat walaupun terdakwa mengakui perbuatannya, namun tidak berkesuaian dengan fakta sidang, karena menilai bahwa kebenaran yang sesungguhnya dari tindak pidana tersebut belum terungkap dengan sesungguhnya;

Menimbang bahwa, dalam berkas perkara pemeriksaan oleh penyidik kepolisian No: BP/24/X/2020/Reskrim telah dilampirkan berita pemeriksaan tersangka yang didalamnya tertulis keterangan bahwa terdakwa saat pemeriksaan oleh penyidik telah didampingi penasihat hukum, namun demikian terdakwa memang memiliki hak untuk mengingkari ketentuan yang tertulis dalam berita acara pemeriksaan, untuk nya upaya keberatan seharusnya dilakukan sebelum persidangan dilakukan. Namun demikian pada dasarnya dalam pembelaan terdakwa, penasehat hukum terdakwa telah menjelaskan bahwa dalam pemeriksaan tambahan, terdakwa telah didampingi penasehat hukum, maka sudah sewajarnya apabila ada keberatan dalam hal acara pemeriksaan, sudah terlebih dahulu diajukan keberatan oleh penasehat hukum terdakwa sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Dengan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah sepatasnya pembelaan terdakwa untuk ditolak;

Menimbang, setelah mendengarkan permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan bahwa terdakwa meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menuangkan hasil pertimbangan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna hijau dengan



les hitam dan dibagian belakang baju bertuliskan BRIMOB;

- 1 (satu) buah celana kain panjang berwarna abu-abu dengan terdapat tulisan Monster;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah;
- 1 (satu) buah ikat pianggang kulit berwarna hitam dengan terdapat pita rambut;
- 1 (satu) buah topi loreng;
- 1 (satu) buah masker berwarna hijau dengan tali berwarna putih;
- 1 (satu) pasang sepatu kets warna biru dengan telapak berwarna putih dan tali sepatu masing-masing warna hitam dan putih;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam dan terdapat lambing pramuka;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang isi  $\pm 43$  centimeter kemudian sarungnya terbuat dari kayu dengan panjang  $\pm 41$  centimeter;
- 2 (dua) buah pelepah lontar dengan panjang  $\pm 150$  centimeter yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan selang warna hijau yang digunakan sebagai alas kepala korban dan juga terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna loreng merk Raider dengan tanpa lengan;
- 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna biru les hitam

Barang bukti dikhawatirkan akan menambah trauma dari keluarga korban dan terhadap keseluruhan barang bukti Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa korban Melkias Patola Alias Peu;

**Keadaan yang meringankan:**

- terdakwa belum pernah dihukum dalam suatu perkara;
- terdakwa mengakui perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **terdakwa Alexander Bulan Alias Alex** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan “**sengaja menghilangkan jiwa orang lain**” dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan **terdakwa Alexander Bulan Alias Alex** oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan **terdakwa Alexander Bulan Alias Alex** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan “**penganiayaan berat yang menimbulkan kematian**” pada dakwaan subsidair;
4. Membebaskan **terdakwa Alexander Bulan Alias Alex** oleh karena itu dari dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut;
5. Menyatakan **terdakwa Alexander Bulan Alias Alex**, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan “**penganiayaan yang menimbulkan kematian**” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) **Kitab Undang-undang Hukum Pidana** sebagaimana dalam Dakwaan lebih subsidair;
6. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa Alexander Bulan Alias Alex** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna hijau dengan les hitam dan dibagian belakang baju bertuliskan BRIMOB;
  - 1 (satu) buah celana kain panjang berwarna abu-abu dengan terdapat tulisan Monster;
  - 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah;
  - 1 (satu) buah ikat pinggang kulit berwarna hitam dengan terdapat pita rambut;
  - 1 (satu) buah topi loreng;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah masker berwarna hijau dengan tali berwarna putih;
- 1 (satu) pasang sepatu kets warna biru dengan telapak berwarna putih dan tali sepatu masing-masing warna hitam dan putih;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam dan terdapat lambang pramuka;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang isi  $\pm 43$  centimeter kemudian sarungnya terbuat dari kayu dengan panjang  $\pm 41$  centimeter;
- 2 (dua) buah pelepah lontar dengan panjang  $\pm 150$  centimeter yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan selang warna hijau yang digunakan sebagai alas kepala korban dan juga terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna loreng merk Raider dengan tanpa lengan;
- 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna biru les hitam

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

10. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, oleh kami, Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dimas Indra Swadana, S.H., Marlene Fredricka Magdalena, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriani Karolina, S.H., M.M, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dimas Indra Swadana, S.H.

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Rno



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Marlene Fredricka Magdalena, S.H  
Panitera Pengganti,

Adriani Karolina, S.H., M.M,